

← → ↻ ejournal.yayasanpendidikanandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/issue/view/51 🔍 ☆ ⬇️ School

QOSIM - Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Accredited at Sinta 4 for a 2-Year Period Ending in 2025, Decision Number 286/DST/C3/HM.01.00/2026 With a registered Number E-ISSN: 2987-713X



# QOSIM

## Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora

P-ISSN 3025-5163 E-ISSN 2987-713X

Register | Login

Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran

HOME CURRENT ARCHIVES REGISTER LOGIN ABOUT 🔍 SEARCH

HOME / ARCHIVES / Vol. 4 No. 4 (2026): 2026

### Vol. 4 No. 4 (2026): 2026



DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v4i4>

PUBLISHED: 2026-06-17

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

← → ↻ ejournal.yayasanpendidikanandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/search/index?query=andryawan&dateFromYear=&dateFromMonth=&dateFromDay=&... 🔍 ☆ ⬇️ School

QOSIM - Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Accredited at Sinta 4 for a 2-Year Period Ending in 2025, Decision Number 286/DST/C3/HM.01.00/2026 With a registered Number E-ISSN: 2987-713X (Online)



# QOSIM

## Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora

P-ISSN 3025-5163 E-ISSN 2987-713X

Register | Login

Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran

HOME CURRENT ARCHIVES REGISTER LOGIN ABOUT ▾

HOME Search

### Search

andryawan

**ADVANCED FILTERS**

Published After

Published Before

By Author

**Pentingnya Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa sebagai Upaya Membangun Budaya Hukum dan Karakter Warga Negara di Era Digital**

Andryawan, Universitas Tarumanagara, Indonesia 7045-7904

Tristam Pascal Moelliono, Universitas Tarumanagara, Indonesia

2020-08-15



**COLLABORATION WITH ::**



**INTERNATIONAL INDEX ::**

INDEX  COPERNICUS

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/11407

(Online), P-ISSN : 3025-5163 (Print) is a scientific journal published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran url. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>



# QOSIM

## Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora

P-ISSN 3025-5163 E-ISSN 2987-713X

Register Login

Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran

HOME CURRENT ARCHIVES REGISTER LOGIN ABOUT

Q SEARCH

HOME | ARCHIVES | VOL. 4 NO. 4 (2026) : 2026 | Articles

### Pentingnya Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa sebagai Upaya Membangun Budaya Hukum dan Karakter Warga Negara di Era Digital

Andriyawan  
Universitas Tarumanagara

Tristam Pascal Moeliono  
Universitas Tarumanagara

DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.11407>

Keywords: Kesadaran Hukum; Siswa; Budaya Hukum; Pendidikan Hukum; Kolaborasi.





COLLABORATION WITH



INTERNATIONAL INDEX

ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/11407

Keywords: kesadaran hukum; siswa; budaya hukum; Pendidikan Hukum; Kolaborasi.

### ABSTRACT

Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam membangun budaya hukum dan mewujudkan efektivitas sistem hukum. Namun, rendahnya kesadaran hukum siswa masih terlihat dari berbagai pelanggaran, seperti perundungan, kekerasan, penyalahgunaan media sosial, penyebaran informasi palsu, dan kenakalan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum belum sepenuhnya mampu menanamkan nilai hukum dalam sikap dan perilaku peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan kesadaran hukum di kalangan siswa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan model penguatan kesadaran hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, masyarakat, perkembangan teknologi informasi, pendidikan kewarganegaraan, dan konsistensi penegakan hukum. Artikel ini menawarkan Model Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Berbasis Kolaborasi (MPKHS), yang melibatkan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam internalisasi nilai hukum. Model ini menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk memantapkan nilai-nilai hukum, membentuk karakter siswa yang



PDF

PUBLISHED

2026-08-15

HOW TO CITE

Andriyawan, & Tristam Pascal Moeliono. (2026). Pentingnya Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa sebagai Upaya Membangun Budaya Hukum dan Karakter Warga Negara di Era Digital. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(4), 7945-7964. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.11407>

More Citation Formats

ISSUE

INTERNATIONAL INDEX

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

People

Editorial Team

Reviewers

Contact

Policies

Focus and Scope

Peer Review Process

Publication Frequency

Open Access Policy

Archiving

Posting Article Policy

Publication Ethics

Screening for Plagiarism

Withdrawal of Manuscript

Correction and Retraction

Article Processing Charge

Indexing and Abstracting

Submission

Author Guidelines

ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/11407

School

Kolaborasi (MPKHS), yang melibatkan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam internalisasi nilai hukum. Model ini menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat pendidikan hukum, membentuk karakter siswa yang berintegritas, serta membangun budaya hukum yang demokratis dan berkeadilan

DOWNLOADS

Download data is not yet available.

REFERENCES

Aisyah, H. S., Suheryadi, B., Shomad, A., & Adhipramana, F. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum Pada Pramuka di Kab. Jombang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3365>

Alamanda, A. E., Alami, M. A. A., & Sukoco, M. (2025). Optimalisasi Peran Pemuda dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro. Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 96–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/connection.v5i1.11280>

ISSUE

Vol. 4 No. 4 (2026): 2026

SECTION

Articles

LICENSE

Copyright (c) 2026 Andriyawan, Tristam Pascal Moellono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Article Processing Charge

Indexing and Abstracting

Submission

Author Guidelines

Reviewer Guidelines

Copyright Notice

Privacy Statement

Manuscript Template

ARTICLE TEMPLATE



e-ISSN (Online)

ISSN 2987-713X



9 772987 713006

p-ISSN (Cetak)

ISSN 3025-5163



9 773025 516009

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

MAKE A SUBMISSION

## Pentingnya Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa sebagai Upaya Membangun Budaya Hukum dan Karakter Warga Negara di Era Digital

Andryawan<sup>1</sup>, Tristam Pascal Moeliono<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id), [tristam@unpar.ac.id](mailto:tristam@unpar.ac.id)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 14 Agustus 2026

### ABSTRACT

Legal awareness is a crucial element in building a culture of law and ensuring the effectiveness of the legal system. However, students' low level of legal awareness is still evident in various violations, such as bullying, violence, misuse of social media, the spread of false information, and juvenile delinquency. This indicates that legal education has not yet been fully successful in instilling legal values in students' attitudes and behavior. This study aims to analyze the urgency of fostering legal awareness among students, identify the factors influencing it, and formulate a model for strengthening legal awareness that is relevant to societal development and the digital age. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a literature review approach through the analysis of legislation, scientific literature, and previous research findings. The results indicate that students' legal awareness is influenced by family, school, society, advancements in information technology, civic education, and the consistency of law enforcement. This article proposes the Collaboration-Based Model for Strengthening Students' Legal Awareness (MPKHS), which involves families, schools, universities, the government, law enforcement officials, and the community in the internalization of legal values. This model emphasizes the importance of synergy among stakeholders to strengthen legal education, foster students' character with integrity, and build a democratic and just legal culture.

**Keywords:** Legal Awareness; Students; Legal Culture; Legal Education; Collaborative.

### ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam membangun budaya hukum dan mewujudkan efektivitas sistem hukum. Namun, rendahnya kesadaran hukum siswa masih terlihat dari berbagai pelanggaran, seperti perundungan, kekerasan, penyalahgunaan media sosial, penyebaran informasi palsu, dan kenakalan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum belum sepenuhnya mampu menanamkan nilai hukum dalam sikap dan perilaku peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan kesadaran hukum di kalangan siswa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan model penguatan kesadaran hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa dipengaruhi oleh keluarga,

---

*sekolah, masyarakat, perkembangan teknologi informasi, pendidikan kewarganegaraan, dan konsistensi penegakan hukum. Artikel ini menawarkan Model Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Berbasis Kolaborasi (MPKHS), yang melibatkan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam internalisasi nilai hukum. Model ini menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat pendidikan hukum, membentuk karakter siswa yang berintegritas, serta membangun budaya hukum yang demokratis dan berkeadilan.*

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum; Siswa; Budaya Hukum; Pendidikan Hukum; Kolaborasi.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memahami, dan menaati hukum dalam setiap aspek kehidupannya. Namun demikian, efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum, melainkan juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum, berbagai ketentuan hukum yang telah dibentuk berpotensi kehilangan daya efektifnya karena tidak memperoleh legitimasi sosial melalui kepatuhan masyarakat (Sarkawi et al., 2025). Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum akan berfungsi secara optimal apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya diinternalisasikan menjadi bagian dari nilai dan perilaku masyarakat (Hafizhah, 2024). Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Kesadaran hukum merupakan proses internalisasi nilai-nilai hukum yang tercermin dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku individu terhadap hukum (Nurhaida & Asdiqoh, 2026). Soekanto (2015) menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga dari kesediaannya untuk menaati aturan tersebut secara sukarela karena adanya keyakinan bahwa hukum memiliki fungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang saling berkaitan. Individu yang memiliki pengetahuan hukum belum tentu memiliki kesadaran hukum apabila pengetahuan tersebut tidak diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan norma hukum.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembentukan kesadaran hukum seyogianya dimulai sejak usia dini melalui jalur pendidikan. Sekolah merupakan institusi strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik (Kurniawan et al., 2026). Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kepatuhan terhadap aturan. Nilai-nilai tersebut

merupakan fondasi utama bagi tumbuhnya budaya hukum dalam masyarakat (Baidowi et al., 2025). Oleh sebab itu, pendidikan hukum bagi siswa tidak dapat dipahami sebatas pengenalan terhadap norma atau peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses pembentukan karakter hukum (*legal character*) yang mampu mendorong peserta didik bertindak sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi penguatan kesadaran hukum di kalangan siswa semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial, proses pembelajaran, serta akses terhadap berbagai informasi (Isnawan, 2025). Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, kemudahan akses terhadap media digital juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang melibatkan anak dan remaja, seperti perundungan (*bullying*), perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran berita bohong (*hoaks*), pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data pribadi, perjudian daring, hingga keterlibatan dalam tindak pidana melalui media elektronik (Listyorini et al., 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penguasaan teknologi tanpa diimbangi dengan literasi hukum dan etika digital berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kalangan pelajar.

Selain tantangan di ruang digital, berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran antarpelajar, kekerasan di lingkungan sekolah, penyalahgunaan narkoba, vandalisme, serta pelanggaran tata tertib sekolah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang pada remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang permisif, rendahnya pendidikan karakter, serta minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari suatu tindakan (Aisyah et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan hukum yang berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum sejak dini.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* (Angkasa et al., 2024). Dari ketiga unsur tersebut, budaya hukum merupakan elemen yang paling menentukan keberhasilan implementasi hukum karena berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, keberadaan peraturan yang lengkap dan aparat penegak hukum yang profesional tidak akan mampu mewujudkan kepatuhan hukum secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui pendidikan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Penelitian mengenai kesadaran hukum di kalangan pelajar telah dilakukan oleh berbagai peneliti (Aisyah et al., 2025; Listyorini et al., 2022; Santri et al., 2025), namun sebagian besar masih berfokus pada hubungan antara pendidikan

kewarganegaraan dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah atau efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Kajian-kajian tersebut umumnya belum mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum, teori sistem hukum, pendidikan karakter, dan tantangan era digital dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menawarkan model konseptual mengenai penguatan kesadaran hukum melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, terdapat ruang pengembangan (*research gap*) yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis Model Kolaboratif Penguatan Kesadaran Hukum Siswa, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan pembentukan kesadaran hukum sebagai tanggung jawab bersama antara institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah. Model ini berpijak pada asumsi bahwa kesadaran hukum tidak dapat dibentuk hanya melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi memerlukan proses internalisasi nilai hukum secara berkesinambungan dalam berbagai lingkungan kehidupan siswa. Dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum, pendidikan karakter, dan literasi digital, model tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya hukum sejak usia sekolah sekaligus menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep kesadaran hukum dalam perspektif ilmu hukum dan sosiologi hukum; (2) mengapa penanaman kesadaran hukum di kalangan siswa menjadi kebutuhan yang mendesak pada era digital; dan (3) bagaimana model penguatan kesadaran hukum yang efektif untuk membangun budaya hukum di lingkungan pendidikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kesadaran hukum, mengkaji urgensi pembentukan kesadaran hukum pada peserta didik, serta merumuskan model penguatan kesadaran hukum yang dapat diimplementasikan secara kolaboratif dalam sistem pendidikan nasional.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji konsep kesadaran hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kepustakaan (*library approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis landasan yuridis mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional dan pembentukan karakter peserta didik sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori kesadaran hukum, budaya hukum, serta efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan sosiologi hukum (Soekanto, 2015). Sementara itu, pendekatan kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pendidikan hukum dan kesadaran hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang membahas pendidikan hukum dan kesadaran hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep kesadaran hukum, faktor-faktor yang memengaruhinya pada siswa, serta strategi penguatan budaya hukum melalui pendidikan. Analisis juga dilakukan dengan menghubungkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pembentukan budaya hukum di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Kesadaran Hukum dalam Perspektif Ilmu Hukum*

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu hukum dan sosiologi hukum karena menjadi jembatan antara keberadaan norma hukum dengan perilaku masyarakat (Remmelink, 2005). Dalam negara hukum, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan (*legal substance*) maupun efektivitas lembaga penegak hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam masyarakat (Putra et al., 2024). Dengan kata lain, hukum akan berfungsi secara efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman yang menempatkan budaya hukum sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern (Lawrence M. Friedman, 1975) dalam (Santri et al., 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum dipahami sebagai kondisi psikologis dan sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai isi suatu peraturan, melainkan juga menyangkut pemahaman terhadap tujuan hukum, sikap terhadap keberadaan hukum, dan kesediaan untuk menaati hukum secara sukarela (Mustofa, 2022). Oleh karena itu, kesadaran hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan hukum (*legal compliance*). Kepatuhan dapat terjadi karena adanya rasa takut terhadap sanksi, sedangkan kesadaran hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum merupakan instrumen yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan bersama (Marzuki, 2018).

Konsep tersebut berkembang dari pemikiran para ahli sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Eugen Ehrlich, misalnya,

melalui teori *living law* berpendapat bahwa hukum yang hidup di tengah masyarakat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Mustofa, 2022). Menurut Ehrlich, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum mencerminkan nilai, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi nilai-nilai sosial yang berkembang dalam lingkungan tempat seseorang hidup. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa pendidikan hukum harus diarahkan tidak hanya pada penguasaan norma, tetapi juga pada pembentukan nilai yang mendukung terciptanya budaya hukum.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan berlaku. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis karena berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap hukum yang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Kesadaran hukum dengan demikian tidak hanya mencerminkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan hukum itu sendiri. Pemikiran Soekanto mengenai kesadaran hukum kemudian menjadi salah satu rujukan utama dalam berbagai penelitian hukum di Indonesia (Soekanto, 2015).

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat indikator tersebut menggambarkan proses bertahap pembentukan kesadaran hukum. Pengetahuan hukum merupakan tahap awal ketika seseorang mengetahui adanya suatu aturan (Soekanto, 2015). Tahap berikutnya adalah pemahaman hukum, yaitu kemampuan memahami isi, tujuan, dan fungsi aturan tersebut. Setelah itu berkembang sikap hukum berupa penerimaan terhadap nilai yang terkandung dalam hukum. Tahap terakhir adalah perilaku hukum yang tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Kerangka ini masih banyak digunakan dalam penelitian empiris mengenai kesadaran hukum, termasuk penelitian mengenai perilaku siswa terhadap perundungan dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah (Isnawan, 2025).

Dari perspektif filsafat hukum, Rahardjo (2015) mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kumpulan peraturan (*law in books*), tetapi harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial (*law in action*). Hukum akan kehilangan maknanya apabila hanya dipahami sebagai instrumen pemaksaan tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan hukum membangun kepercayaan publik (*public trust*) serta menumbuhkan kesadaran bahwa hukum merupakan kebutuhan bersama, bukan sekadar alat kontrol negara. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa pendidikan hukum

harus diarahkan pada pembentukan karakter dan etika hukum, bukan hanya transfer pengetahuan mengenai peraturan (Rahardjo, 2015).

Pandangan serupa dikemukakan oleh Achmad Ali yang membedakan antara ketaatan hukum (*legal obedience*) dan kesadaran hukum (*legal awareness*). Menurutny, seseorang dapat menaati hukum karena berbagai alasan, misalnya takut terhadap sanksi, adanya pengawasan, atau pertimbangan pragmatis. Namun, tingkat kepatuhan yang paling ideal adalah kepatuhan yang lahir dari kesadaran bahwa hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama. Dengan demikian, tujuan pendidikan hukum bukan sekadar menciptakan individu yang patuh, tetapi membentuk warga negara yang memahami nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Ali, 2018).

Relevansi konsep tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Siswa merupakan kelompok usia yang sedang mengalami perkembangan kognitif, afektif, dan sosial. Pada fase ini, proses internalisasi nilai berlangsung sangat intensif sehingga sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. Pengetahuan mengenai larangan melakukan perundungan, penyalahgunaan media sosial, kekerasan, maupun pelanggaran terhadap hak orang lain tidak akan efektif apabila hanya disampaikan sebagai materi hafalan. Pendidikan hukum harus mampu membangun pemahaman mengenai alasan keberadaan aturan, nilai yang dilindungi oleh aturan tersebut, serta konsekuensi sosial dan hukum apabila aturan dilanggar. Penelitian mutakhir mengenai pendidikan kewarganegaraan di sekolah juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, simulasi, dan pembiasaan budaya disiplin lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan hafalan norma (Sila, 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Dalam konteks siswa, pembentukan kesadaran hukum harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum sejak dini. Kesadaran hukum yang tumbuh melalui proses pendidikan akan menghasilkan kepatuhan yang bersifat intrinsik, sehingga siswa tidak hanya menaati aturan sekolah karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Perspektif inilah yang menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya mengenai urgensi penanaman kesadaran hukum di kalangan siswa sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum nasional.

### ***Teori Kesadaran Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum dan Implikasinya terhadap Pendidikan Siswa***

Kesadaran hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai efektivitas sistem hukum. Dalam perspektif ilmu hukum modern, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai suatu sistem yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh interaksi antara norma hukum, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum

masyarakat (Cikdin, 2022). Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum di kalangan siswa tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi mengenai peraturan perundang-undangan, melainkan harus dipahami sebagai proses pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang berlangsung secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial.

Salah satu teori yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai efektivitas hukum adalah teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Friedman, 1975).

Struktur hukum merupakan institusi yang bertugas membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum, seperti lembaga legislatif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, sekolah dapat dipandang sebagai bagian dari struktur sosial yang berperan dalam membangun budaya hukum melalui proses pembelajaran, penerapan tata tertib, serta pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan akademik, tetapi juga sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai hukum kepada generasi muda.

Substansi hukum merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dalam lingkungan sekolah, substansi hukum tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mencakup tata tertib sekolah, kode etik peserta didik, kebijakan perlindungan anak, serta berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan aturan tersebut memberikan pedoman mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Akan tetapi, keberadaan aturan saja tidak menjamin terciptanya kepatuhan apabila peserta didik tidak memahami tujuan dan nilai yang mendasarinya.

Menurut Friedman, unsur yang paling menentukan efektivitas hukum justru adalah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan sikap, nilai, persepsi, harapan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik akan menaati hukum karena memahami manfaat hukum bagi kehidupan bersama, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki budaya hukum rendah cenderung memandang hukum sebagai beban atau ancaman sehingga kepatuhan yang muncul bersifat sementara dan bergantung pada pengawasan (Friedman, 1975).

Konsep budaya hukum yang dikemukakan Friedman memiliki keterkaitan yang erat dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum dibentuk melalui empat tahapan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Tahapan tersebut pada dasarnya menggambarkan proses internalisasi budaya hukum ke dalam diri individu. Pengetahuan mengenai hukum menjadi dasar bagi terbentuknya pemahaman terhadap tujuan hukum, yang kemudian berkembang menjadi sikap positif terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dalam perilaku yang sesuai

---

dengan norma hukum. Dengan demikian, indikator kesadaran hukum yang dikemukakan Soekanto dapat dipahami sebagai proses pembentukan budaya hukum sebagaimana dimaksud oleh Friedman.

Pandangan tersebut semakin diperkaya oleh teori *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang benar-benar hidup (*living law*) adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat melalui kebiasaan, nilai, dan praktik sosial, bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Eugen Ehrlich, 1936). Dalam konteks pendidikan, teori ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum siswa tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi pelajaran mengenai hukum. Kesadaran hukum akan lebih mudah terbentuk apabila nilai-nilai hukum diwujudkan dalam budaya sekolah, seperti kejujuran dalam proses pembelajaran, kedisiplinan, penghormatan terhadap hak orang lain, penyelesaian konflik secara damai, dan keteladanan guru dalam menaati aturan.

Pemikiran Ehrlich tersebut memiliki relevansi dengan konsep *law in action* yang dikembangkan Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks normatif (*law in books*), melainkan sebagai hukum yang benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Rahardjo, 2015). Keberhasilan hukum diukur dari kemampuannya menciptakan keadilan dan ketertiban sosial, bukan semata-mata dari banyaknya peraturan yang dibentuk. Oleh karena itu, pendidikan hukum di sekolah harus diarahkan pada pembentukan pengalaman nyata peserta didik dalam menjalankan nilai-nilai hukum, misalnya melalui penyelesaian konflik secara musyawarah, penerapan disiplin yang adil, simulasi persidangan, maupun kegiatan penyuluhan hukum.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan teori *social engineering* yang dikemukakan Roscoe Pound. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan mengarahkan perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik (Roscoe Pound, 1922) (Rahardjo, 2015). Dalam konteks pendidikan, sekolah dapat menjadi instrumen rekayasa sosial yang membentuk karakter siswa melalui pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui proses tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat larangan dan sanksi, tetapi sebagai sarana untuk membangun tanggung jawab, disiplin, toleransi, serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Apabila teori tersebut dianalisis secara komparatif, terlihat bahwa masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Soerjono Soekanto menjelaskan bagaimana kesadaran hukum terbentuk pada tingkat individu melalui empat indikator. Friedman menjelaskan mengapa budaya hukum menjadi unsur terpenting dalam efektivitas sistem hukum. Ehrlich menegaskan bahwa kesadaran hukum lahir dari hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya implementasi hukum dalam kehidupan nyata. Sementara itu, Roscoe Pound menunjukkan bahwa pendidikan hukum merupakan instrumen rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan kesadaran hukum siswa tidak dapat dilakukan melalui pendekatan normatif semata. Pendidikan hukum harus mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan perilaku sehingga siswa tidak hanya mengetahui isi suatu peraturan, tetapi juga memahami tujuan pembentukannya, memiliki sikap positif terhadap hukum, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sekolah berperan sebagai ruang pembentukan budaya hukum yang memungkinkan siswa mengalami proses internalisasi nilai hukum secara nyata melalui pembelajaran, keteladanan, dan pembiasaan.

### ***Urgensi Penanaman Kesadaran Hukum pada Siswa dalam Membangun Budaya Hukum di Era Digital***

Pembangunan kesadaran hukum di kalangan siswa merupakan salah satu investasi sosial yang menentukan kualitas penegakan hukum di masa depan. Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, siswa bukan hanya dipandang sebagai peserta didik yang sedang menjalani proses pendidikan formal, tetapi juga sebagai calon warga negara (*future citizens*) yang kelak akan menjadi bagian dari sistem sosial, ekonomi, politik, maupun pemerintahan (Aisyah et al., 2025). Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum pada usia sekolah memiliki arti strategis karena pada fase tersebut sedang berlangsung proses pembentukan karakter (*character building*), internalisasi nilai (*internalization of values*), serta perkembangan moral yang akan memengaruhi perilaku seseorang pada masa dewasa.

Secara psikologis, masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir abstrak, peningkatan kemandirian, serta pencarian identitas diri. Pada fase ini, individu mulai membentuk sistem nilai yang akan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Apabila proses tersebut diiringi dengan pendidikan hukum yang memadai, maka siswa akan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum (Angkasa et al., 2024). Sebaliknya, lemahnya pemahaman terhadap hukum dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku menyimpang, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Urgensi pembentukan kesadaran hukum semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah pola interaksi sosial peserta didik. Pemanfaatan internet, media sosial, dan berbagai platform digital memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri (Alamanda et al., 2025). Akan tetapi, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan anak dan remaja, seperti *cyberbullying*, penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian (*hate speech*), pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik melalui media elektronik, penyalahgunaan data pribadi, hingga keterlibatan dalam perjudian daring. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi tidak selalu diikuti dengan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital.

Dalam perspektif hukum, perilaku di ruang digital tidak dapat dipisahkan dari prinsip *equality before the law*, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa membedakan apakah tindakan tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik (Sarifurohman et al., 2026). Banyak siswa masih beranggapan bahwa aktivitas di media sosial merupakan ruang privat yang bebas dari pengawasan hukum. Padahal, berbagai bentuk komunikasi digital dapat menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, literasi digital harus diintegrasikan dengan literasi hukum sehingga peserta didik tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memahami batasan-batasan hukum dalam pemanfaatannya.

Selain tantangan di ruang digital, lingkungan pendidikan juga masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik (Cikdin, 2022). Fenomena perundungan (*bullying*), kekerasan fisik maupun psikis, tawuran antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, vandalisme, hingga tindakan diskriminatif menunjukkan bahwa keberadaan tata tertib sekolah belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku hukum peserta didik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap aturan sekolah masih banyak didorong oleh faktor eksternal berupa pengawasan dan ancaman sanksi, bukan karena adanya kesadaran intrinsik mengenai pentingnya menaati hukum.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soekanto (2015), kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian peserta didik masih berada pada tahap pengetahuan hukum (*legal knowledge*), namun belum mencapai tahap sikap hukum (*legal attitude*) maupun perilaku hukum (*legal behavior*). Mereka mengetahui adanya larangan melakukan perundungan, membawa senjata tajam, atau menyalahgunakan media sosial, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diinternalisasikan menjadi nilai yang memengaruhi perilaku sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan hukum di sekolah harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas internalisasi nilai hukum sehingga kepatuhan lahir dari kesadaran, bukan semata-mata dari rasa takut terhadap hukuman.

Urgensi pembentukan kesadaran hukum juga berkaitan erat dengan upaya pembangunan budaya hukum nasional. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur yang menentukan efektivitas sistem hukum karena berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang kuat tidak terbentuk secara spontan ketika seseorang telah dewasa, melainkan berkembang melalui proses sosialisasi yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dan remaja. Sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses tersebut karena menjadi lingkungan sosial kedua setelah keluarga yang berperan dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik.

Peran sekolah dalam membangun budaya hukum tidak hanya diwujudkan melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga melalui keseluruhan budaya organisasi sekolah (*school culture*). Keteladanan guru, konsistensi penerapan tata tertib, mekanisme penyelesaian konflik yang adil, penghormatan terhadap hak peserta didik, serta

partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pembelajaran hukum yang berlangsung secara tidak langsung (*hidden curriculum*). Pengalaman-pengalaman tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan persepsi siswa mengenai makna keadilan, kewajiban, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum.

Dari sudut pandang pendidikan karakter, pembentukan kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan nilai-nilai integritas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan hukum tidak boleh dipandang sebagai proses menghafal peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses pembentukan karakter yang menjadikan hukum sebagai bagian dari sistem nilai yang dianut oleh peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penanaman kesadaran hukum pada siswa tidak hanya didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan budaya hukum nasional. Kesadaran hukum yang ditanamkan sejak usia sekolah akan membentuk generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, menghormati hak orang lain, serta mampu menggunakan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, pendidikan hukum merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

### ***Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa***

Kesadaran hukum siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran dan interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Kesadaran tersebut tidak terbentuk secara otomatis melalui keberadaan peraturan atau pemberian sanksi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, upaya membangun budaya hukum di lingkungan pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan seluruh faktor yang memengaruhi proses internalisasi nilai-nilai hukum.

#### **1) Faktor Keluarga sebagai Lingkungan Sosialisasi Pertama**

Keluarga merupakan institusi pertama yang memperkenalkan norma, nilai, dan aturan kepada seorang anak. Dalam perspektif sosiologi hukum, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi primer (*primary socialization*) yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku anak terhadap hukum. Sebelum mengenal peraturan sekolah atau peraturan perundang-undangan, seorang anak terlebih dahulu belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kepatuhan terhadap aturan melalui interaksi dengan orang tua.

Kualitas pendidikan dalam keluarga akan sangat menentukan perkembangan kesadaran hukum anak. Orang tua yang memberikan keteladanan dalam menaati

hukum, menyelesaikan konflik secara damai, menghormati hak orang lain, serta membiasakan perilaku disiplin akan membentuk persepsi positif anak terhadap hukum. Sebaliknya, apabila anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang permisif terhadap pelanggaran aturan, penggunaan kekerasan, atau ketidakjujuran, maka nilai-nilai tersebut berpotensi terbawa ke lingkungan sekolah dan masyarakat.

Dalam perspektif teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), perilaku anak banyak dipengaruhi oleh proses observasi terhadap perilaku orang-orang yang dianggap sebagai panutan. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang diberikan di sekolah akan sulit mencapai hasil optimal apabila tidak didukung oleh lingkungan keluarga yang konsisten menerapkan nilai-nilai hukum.

## 2) Faktor Sekolah sebagai Agen Pembentukan Budaya Hukum

Setelah keluarga, sekolah menjadi lingkungan sosial yang paling berpengaruh dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan ruang sosialisasi hukum melalui tata tertib, budaya organisasi, serta interaksi antara guru dan siswa.

Keberhasilan sekolah dalam membangun kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aturan yang dibuat, tetapi juga oleh konsistensi penerapan aturan tersebut. Tata tertib yang diterapkan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan siswa terhadap hukum. Sebaliknya, penerapan aturan yang tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum bersifat subjektif dan bergantung pada kekuasaan.

Guru juga memiliki posisi strategis sebagai *role model*. Keteladanan guru dalam menaati aturan sekolah, menghormati hak peserta didik, dan menyelesaikan konflik secara proporsional memberikan pengalaman nyata kepada siswa mengenai bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pembiasaan budaya disiplin, diskusi kasus, simulasi, dan keteladanan guru lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan hafalan norma (Putra et al., 2024).

## 3) Faktor Lingkungan Sosial dan Pergaulan

Kesadaran hukum siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di luar keluarga dan sekolah. Kelompok teman sebaya (*peer group*) memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku remaja karena pada fase ini kebutuhan akan penerimaan sosial meningkat. Apabila lingkungan pergaulan membangun budaya saling menghormati, menyelesaikan konflik secara damai, dan menaati aturan, maka kecenderungan siswa untuk mematuhi hukum akan semakin kuat.

Sebaliknya, lingkungan yang mentoleransi kekerasan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau bentuk kenakalan remaja lainnya dapat menghambat perkembangan kesadaran hukum. Dalam kondisi demikian, tekanan kelompok (*peer pressure*) sering kali lebih dominan dibandingkan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah maupun keluarga.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak dapat dibebankan hanya kepada institusi pendidikan. Diperlukan sinergi antara

---

keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung berkembangnya budaya hukum.

4) Faktor Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Digital

Transformasi digital telah mengubah cara siswa memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan memperluas akses terhadap pengetahuan. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam interaksi konvensional.

Berbagai kasus *cyberbullying*, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, pencurian identitas digital, hingga perjudian daring menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum oleh pelajar. Program pendidikan hukum yang memanfaatkan penyuluhan interaktif dan diskusi mengenai isu-isu seperti *bullying*, narkoba, perjudian daring, dan kejahatan siber terbukti meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari perilaku tersebut (Listyorini et al., 2022).

Oleh karena itu, pendidikan hukum di era digital tidak cukup berfokus pada hukum konvensional, tetapi harus mencakup literasi digital yang mengajarkan etika bermedia, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi informasi.

5) Faktor Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki fungsi strategis dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. Melalui pembelajaran mengenai konstitusi, hak asasi manusia, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, siswa memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Namun, efektivitas PPKn sangat bergantung pada metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang hanya menekankan hafalan pasal dan konsep cenderung kurang mampu membentuk kesadaran hukum. Sebaliknya, pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi, simulasi persidangan, *problem-based learning*, dan proyek kewarganegaraan lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta mendorong siswa menginternalisasi nilai-nilai hukum. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan pendidikan kewarganegaraan yang dipadukan dengan budaya sekolah dan dukungan keluarga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum peserta didik (Nurhaida & Asdiqoh, 2026).

6) Faktor Penegakan Hukum dan Keteladanan Sosial

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah konsistensi penegakan hukum di masyarakat. Siswa tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan di sekolah, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif, siswa akan memperoleh keyakinan bahwa hukum memiliki nilai dan harus dihormati.

Sebaliknya, apabila siswa menyaksikan praktik penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan, atau pelanggaran hukum yang tidak ditindak secara konsisten, maka kepercayaan terhadap hukum dapat menurun. Dalam perspektif Friedman, kondisi

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum dan legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum siswa merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Keluarga membentuk fondasi nilai, sekolah menginternalisasikan norma melalui pendidikan dan budaya organisasi, masyarakat memperkuat atau melemahkan kebiasaan tersebut, sedangkan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru yang memerlukan literasi hukum digital. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukasi hukum. Model kolaboratif semacam ini juga sejalan dengan berbagai program penguatan budaya hukum di sekolah yang menunjukkan bahwa pendidikan hukum akan lebih efektif apabila melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu.

### ***Model Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Berbasis Kolaborasi sebagai Upaya Membangun Budaya Hukum***

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar tidak dapat dijelaskan hanya oleh kurangnya pengetahuan mengenai hukum. Dalam praktiknya, banyak peserta didik telah mengetahui adanya larangan melakukan perundungan (*bullying*), kekerasan, penyalahgunaan media sosial, maupun tindakan yang bertentangan dengan tata tertib sekolah, tetapi tetap melakukan pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum belum tentu diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku hukum. Dengan demikian, pendekatan yang hanya berorientasi pada penyampaian materi hukum di ruang kelas tidak cukup untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Analisis terhadap teori Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman, Eugen Ehrlich, Satjipto Rahardjo, dan Roscoe Pound menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan hasil dari proses internalisasi nilai yang berlangsung melalui interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum harus dipandang sebagai proses pendidikan sosial (*social legal education*) yang melibatkan berbagai institusi, bukan hanya sekolah. Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini menawarkan Model Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Berbasis Kolaborasi (MPKHS) sebagai kerangka konseptual untuk membangun budaya hukum di lingkungan pendidikan.

Model ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan pembentukan kesadaran hukum memerlukan keterpaduan antara lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi. Masing-masing aktor memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses pembentukan budaya hukum.

#### **1) Peran Keluarga sebagai Fondasi Kesadaran Hukum**

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mengenal aturan, hak, kewajiban, serta konsekuensi dari suatu tindakan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dalam keluarga tidak harus diwujudkan melalui pengajaran mengenai

peraturan perundang-undangan, melainkan melalui pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai hukum, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, penghormatan terhadap hak orang lain, dan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam model ini, orang tua berfungsi sebagai pendidik pertama (*first legal educator*) yang menanamkan nilai hukum melalui keteladanan. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang menghormati aturan akan lebih mudah menerima nilai-nilai hukum ketika memasuki lingkungan sekolah.

2) Sekolah sebagai Pusat Internalisasi Budaya Hukum

Sekolah memiliki posisi strategis karena menjadi institusi yang secara sistematis melaksanakan proses pendidikan. Dalam kerangka MPKHS, sekolah tidak hanya bertugas menyampaikan materi hukum melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi juga membangun budaya hukum sekolah (*school legal culture*).

Budaya hukum sekolah diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu: (a) penerapan tata tertib secara adil dan konsisten; (b) keteladanan guru dan tenaga kependidikan; (c) mekanisme penyelesaian konflik yang edukatif; (d) penghormatan terhadap hak peserta didik; (e) pembiasaan musyawarah dalam pengambilan keputusan; dan (f) kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan literasi hukum. Dengan demikian, siswa memperoleh pengalaman langsung mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Perguruan Tinggi sebagai Mitra Pengembangan Literasi Hukum

Perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam model yang diusulkan, perguruan tinggi berperan sebagai mitra sekolah dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, klinik hukum, simulasi persidangan (*moot court*), pendampingan pembentukan budaya hukum sekolah, serta pelatihan mengenai literasi hukum digital.

Kolaborasi ini memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, siswa memperoleh akses terhadap pendidikan hukum yang lebih aplikatif. Di sisi lain, perguruan tinggi dapat mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara nyata dalam lingkungan pendidikan.

4) Aparat Penegak Hukum sebagai Edukator Publik

Selama ini aparat penegak hukum sering dipandang hanya sebagai institusi yang menjalankan fungsi represif. Padahal, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga bantuan hukum juga memiliki fungsi preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat.

Dalam model MPKHS, aparat penegak hukum tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi secara berkala melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, kekerasan, kejahatan siber, perlindungan anak, serta konsekuensi hukum dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Kehadiran aparat sebagai narasumber di sekolah juga dapat meningkatkan kepercayaan siswa terhadap institusi hukum dan memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai proses penegakan hukum.

5) Pemerintah sebagai Regulator dan Fasilitator

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pembentukan budaya hukum di lingkungan pendidikan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan hukum dan pendidikan karakter, penyediaan bahan ajar yang kontekstual, peningkatan kompetensi guru, serta penyelenggaraan program literasi hukum secara nasional.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun kerja sama lintas sektor antara kementerian yang membidangi pendidikan, hukum, perlindungan anak, komunikasi dan informatika, serta pemerintah daerah agar program peningkatan kesadaran hukum berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

6) Masyarakat sebagai Lingkungan Penguat Budaya Hukum

Lingkungan masyarakat merupakan ruang sosial tempat siswa mengaktualisasikan nilai-nilai yang diperoleh dari keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum akan lebih efektif apabila masyarakat turut menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, toleransi, penghormatan terhadap hukum, serta penyelesaian konflik secara damai.

Organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, media massa, dan organisasi kepemudaan dapat berperan sebagai mitra dalam menyelenggarakan kegiatan literasi hukum, kampanye anti-perundungan, pendidikan etika digital, serta pembinaan karakter generasi muda.

Model Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Berbasis Kolaborasi yang diusulkan dalam artikel ini menempatkan kesadaran hukum sebagai hasil interaksi dari lima lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pembelajaran hukum di kelas, model ini menekankan bahwa proses internalisasi nilai hukum harus berlangsung secara berkesinambungan dalam seluruh ruang kehidupan siswa.

Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, model ini memperkuat unsur *legal culture* melalui sinergi antara *legal structure* (sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah) dan *legal substance* (peraturan perundang-undangan, tata tertib sekolah, serta kebijakan pendidikan). Sementara itu, dari perspektif Soerjono Soekanto, model ini memungkinkan proses pembentukan kesadaran hukum berkembang secara utuh mulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku hukum. Dengan demikian, kepatuhan hukum yang dihasilkan bukan merupakan kepatuhan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran sebagai bagian dari karakter peserta didik.

Secara konseptual, model ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan hukum di Indonesia karena menempatkan pendidikan hukum sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum nasional. Apabila diterapkan secara konsisten, model ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, serta kemampuan menggunakan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Kesadaran hukum siswa merupakan fondasi penting dalam pembentukan budaya hukum dan efektivitas sistem hukum. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga pemahaman terhadap tujuan hukum, sikap positif, dan perilaku taat hukum. Pembentukannya berlangsung melalui pendidikan, pembiasaan, serta keteladanan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, masyarakat, perkembangan teknologi informasi, pendidikan kewarganegaraan, dan konsistensi penegakan hukum. Berbagai persoalan di era digital, seperti cyberbullying, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media sosial, menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum. Artikel ini menawarkan Model Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Berbasis Kolaborasi (MPKHS) yang melibatkan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Model ini menempatkan pendidikan hukum sebagai proses berkelanjutan dalam membentuk budaya hukum, bukan sekadar transfer pengetahuan. Dengan memadukan teori kesadaran hukum, sistem hukum, living law, law in action, dan hukum sebagai sarana perubahan sosial, model tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka pengembangan kebijakan pendidikan hukum di Indonesia. Penguatan kesadaran hukum sejak usia sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk warga negara yang taat hukum, berintegritas, menghormati hak asasi manusia, serta mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, H. S., Suheryadi, B., Shomad, A., & Adhipramana, F. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum Pada Pramuka di Kab. Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3365>
- Alamanda, A. E., Alami, M. A. A., & Sukoco, M. (2025). Optimalisasi Peran Pemuda dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 96-105.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/connection.v5i1.11280>
- Ali, A. (2018). *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. Prenada Media.
- Angkasa, N., Istiqoma, & Tarmidzi. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318>

- 
- Baidowi, A. D., Akbar, M. I. F., & Cahyono, S. P. (2025). Penyuluhan Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Era Demokrasi Di SMAN 2 Kota Kediri. *Jurnal Abdimas Al Hidayah*, 3(1).
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hafizhah, A. (2024). Navigating Legal Awareness in the Digital Era: Cultivating A Digital Culture in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(1), 36–41.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15417>
- Isnawan, F. (2025). Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Hukum Bagi Siswa Sekolah. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36879>
- Kurniawan, I., Priandana, N. G., & Maulana, L. (2026). Peran Kesadaran Hukum Literasi Digital Dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa SMP Terhadap Hoax Dan Cyberbullying. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 3(1), 85–101.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1590>
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa Sma Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di Sma Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.44373>
- Marzuki, P. M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa. (2022). *Hukum dan Teori Hukum Kontemporer*. Kencana.
- Nurhaida, H. S., & Asdiqoh, S. (2026). Legal Education and Digital Discipline in Pesantren: Fostering Santri's Legal Awareness in the Age of Social Media. *Indonesian Journal of Education and Social Studies*, 5(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33650/ijess.v5i1.13187>
- Putra, P. I. G., Aris, A., & Gusmaneli. (2024). Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 627–632. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/2enwx365>
- Rahardjo, S. (2015). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rommelink, J. (2005). *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama.
- Santri, S. H., Wedayanti, M. D., Malik, A. D., & Silvina. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Penanaman Nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini Pada Anak Anak. *Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)*, 3(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.69745/hawajppm.v3i3.123>
- Sarifurohman, Wartono, B., & Sukarso, M. (2026). Membangun Kesadaran Hukum Generasi Muda sebagai Pilar Masyarakat Tertib, Berintegritas, dan Berkeadaban di Era Modern. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(5), 898–901.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i5.1969>
-

- 
- Sarkawi, D., Oktaviani, A., Priadi, A., & Nurhidayati. (2025). The Impact of Digital Literacy in Shaping Civic Awareness among the Younger Generation on Social Media Platforms. *Journal of Basic and Applied Research International*, 31(5).
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1).
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.